



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Amp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus Permohonan Penggantian Nama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

**TJOKORDA AYU APRILIANTI** : Jenis Kelamin perempuan, tempat lahir Karangasem, tanggal 20 April 1991, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tengah, Desa Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 59/Pdt.P/2019/PN.Amp, tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 59/Pdt.P/2019/PN.Amp, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan Nama tanggal 31 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 1 Agustus 2019 dengan register nomor : 59/Pdt.P/2019/PN.Amp yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Pemohon adalah anak ke I (Pertama) dari pasangan suami istri **I Dewa Gede Sidemen dengan I Dewa Ayu Ketut Alit** yang lahir Pada Tanggal 20 April 1991,
2. Bahwa nama Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2681/SDB/I ST/2002 yang keluar pada tanggal 28 Nopember 2002, atas nama **Cokorda Istri Ayu Aprilyantini** anak pertama dari suami istri **I Dewa Gede Sidemen dengan I Dewa Ayu Ketut Alit** ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa nama Pemohon tertulis **Tjokorda Ayu Apriliantini** dan nama orang tua Tertulis **Tjokorda Gede Sidemen Parta Sadewa** pada ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon yang telah memiliki, Surat Keterangan perekaman KTP –el dan Kartu Keluarga;
4. Bahwa karena kesalahan administrasi yang oleh Pemohon tidak tahu penyebabnya, ternyata identitas Pemohon yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2681/SDB/I ST/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Nopember 2002 atas nama **Cokorda Istri Ayu Aprilyantini** anak pertama dari suami istri **I Dewa Gede Sidemen** dengan **I Dewa Ayu Ketut Alit** , identitas nama Pemohon sudah tentu berbeda dengan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon yang telah Pemohon miliki, Keterangan perekaman KTP –el dan Kartu Keluarga dengan identitas nama **Tjokorda Ayu Apriliantini** dan nama orang tua Tertulis **Tjokorda Gede Sidemen Parta Sadewa**, atas perbedaan penulisan tersebut sudah tentu menyulitkan Pemohon dalam hal urusan administrasi selanjutnya ;
5. Oleh karena demikian dan untuk membetulkan identitas Pemohon dikemudian hari, Pemohon mengajukan permohonan pembetulan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2681/SDB/I ST/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Nopember 2002 atas nama **Cokorda Istri Ayu Aprilyantini** anak pertama dari suami istri **I Dewa Gede Sidemen** dengan **I Dewa Ayu Ketut Alit** , dari tertulis nama Pemohon **Cokorda Istri Ayu Aprilyantini** dibetulkan menjadi dengan nama **Tjokorda Ayu Apriliantini** dan nama orang tua menjadi **Tjokorda Gede Sidemen Parta Sadewa**;
6. Oleh karena perkara permohonan memerlukan biaya panjar perkara, maka terhadap biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon ;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar berkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa Permohonan Pemohon berkenaan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pembetulan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2681/SDB/I ST/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Nopember 2002 atas nama **Cokorda Istri Ayu Aprilyantini** anak pertama dari suami istri **I Dewa Gede**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sidemen** dengan **I Dewa Ayu Ketut Alit**, dari tertulis nama Pemohon **Cokorda Istri Ayu Aprilyantini** dibetulkan menjadi dengan nama **Tjokorda Ayu Apriliantini** dan nama orang tua menjadi **Tjokorda Gede Sidemen Parta Sadewa** adalah **Sah**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sehingga berdasarkan penetapan Pengadilan, Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dapat merubah/ membetulkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2681/SDB/I ST/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Nopember 2002 atas nama **Cokorda Istri Ayu Aprilyantini** anak pertama dari suami istri **I Dewa Gede Sidemen** dengan **I Dewa Ayu Ketut Alit**, dari tertulis nama Pemohon **Cokorda Istri Ayu Aprilyantini** dibetulkan menjadi dengan nama **Tjokorda Ayu Apriliantini** dan nama orang tua menjadi **Tjokorda Gede Sidemen Parta Sadewa**;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 5107022003/SURKET/01/260719/0001, tertanggal 26 Juli 2019;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tjokorda Gede Sidemen Parta Sadewa, Nomor : 5107020510090198, tertanggal 27 Juli 2019;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1301/SDB/CS/2002, tertanggal 28 November 2002;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cokorda Istri Ayu Apriliantini Nomor : 2681/SDB/IST/2002, tertanggal 28 November 2002 ;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Ijasah Sekolah Dasar Tahun 2003 atas nama Tjokorda Ayu Apriliantini, tertanggal 11 Juni 2003;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2007/2008 atas nama Tjokorda Ayu Apriliantini, tertanggal 21 Juni 2008;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2011/2012 atas nama Tjokorda Ayu Apriliantini, tertanggal 26 Mei 2012;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 600/VII/2019 yang menyatakan bahwa Tjokorda Gede Sidemen, I Dewa Gede Sidemen dan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjokorda Gede Sidemen Patra Sadewa adalah orang yang sama yang diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Tengah, tertanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut diatas telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 hanya copy saja, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya;

## 1. Saksi : TJOK GEDE SIDEMEN;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin memperbaiki nama dalam akta kelahiran ;
- Bahwa ada kesalahan nama dalam akta kelahiran Pemohon dimana dalam akta kelahiran tertulis bernama Cokorda Istri Ayu Apriliantini yang seharusnya nama Pemohon bernama Tjokorda Ayu Apriliantini ;
- Bahwa nama dalam akta kelahiran dirubah supaya sama dengan ijazah sekolah Pemohon ;
- Bahwa akibat kesalahan nama Pemohon dalam akta kelahiran disebabkan karena kesalahan penulisan ;
- Bahwa dalam akta kelahiran juga nama saksi salah penulisan yang seharusnya tertulis Tjokorda Gede Sidemen Parta Sadewa ditulis menjadi I Dewa Gede Sidemen;
- Bahwa untuk tertib administrasi maka pemohon mengajukan perbaikan nama dalam akta kelahiran tersebut;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi : I GUSTI NGURAH PUTRA;

- Bahwa saksi adalah kelian banjar tempat tinggal Pemohon ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin memperbaiki nama dalam akta kelahiran ;
- Bahwa ada kesalahan nama dalam akta kelahiran Pemohon dimana dalam akta kelahiran tertulis bernama Cokorda Istri Ayu Apriliantini yang seharusnya nama Pemohon bernama Tjokorda Ayu Apriliantini ;
- Bahwa nama dalam akta kelahiran dirubah supaya sama dengan ijazah sekolah Pemohon ;
- Bahwa akibat kesalahan nama Pemohon dalam akta kelahiran disebabkan karena kesalahan penulisan ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta kelahiran juga nama saksi salah penulisan yang seharusnya tertulis Tjokorda Gede Sidemen Parta Sadewa ditulis menjadi I Dewa Gede Sidemen;
- Bahwa saksi adalah yang mengetahui dan bertanda tangan pada surat keterangan mengenai perbedaan nama ayah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama untuk tertib administrasi;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar permohonan perubahan nama terhadap nama Pemohon, dinyatakan sah menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui penetapan pengadilan tentang Penetapan Perubahan Nama tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan bukti P.2 berupa: Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan demikian secara *formal* Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a-quo*, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada akta kelahiran yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem tertanggal 28 November 2002, dengan Nomor : 2681/SDB/IST/2002 ( Bukti P.4 ) ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa Pemohon berkeinginan dan sangat membutuhkan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon, dengan tujuan agar terdapat persamaan nama tersebut pada surat – surat yang bersangkutan dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut masih tertulis dengan nama Cokorda Istri Ayu Apriliantini dikuatkan dengan keterangan para saksi dan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi Tjokorda Ayu Apriliantini agar mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum dalam administrasi kependudukan dimasa yang akan datang ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat yang bersesuaian antara satu dengan lainnya bertanda P-1 sampai dengan P-8, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang keterangannya bersesuaian yang menerangkan bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon semata-mata demi kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang;

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan perbaikan nama, berdasarkan keterangan saksi -saksi tidak bertentangan dengan Hukum dan Adat setempat serta tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon dari semula tertulis Cokorda Istri Ayu Apriliantini dirubah menjadi Tjokorda Ayu Apriliantini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Pemohon/*Petitum* pada angka 1 (satu) mengenai perubahan perbaikan nama dapat dikabulkan maka mengenai menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa nama Pemohon yang semula bernama Cokorda Istri Ayu Aprilyantini anak pertama dari suami istri I Dewa Gede Sidemen dengan I Dewa Ayu Ketut Alit berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 2681/SDB/IST/2002 tanggal 28 November 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dirubah menjadi **Tjokorda Ayu Apriliantini** anak pertama dari suami istri **Tjokorda Gede Sidemen Parta Sadewa dengan I Dewa Ayu Ketut Alit** ;
3. Memerintahkan kepada yang bersangkutan wajib untuk melaporkan kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat perubahan nama dari Pemohon tersebut yang bernama: Cokorda Istri Ayu Apriliantini dirubah menjadi Tjokorda Ayu Apriliantini, dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada Hari : **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2019** oleh: **LIA PUJI ASTUTI,S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk memeriksa permohonan Para Pemohon dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh : **GUSTI NENGAH KALER,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**GUSTI NENGAH KALER,S.H.**

**LIA PUJI ASTUTI, S.H.**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. PNBP.....	Rp. 30.000,00;
2. ATK.....	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 250.000,00;
4. Pnbp Panggilan	Rp. 10.000,00,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,00;
Jumlah .....	Rp. 406.000,00;

( empat ratus enam ribu rupiah).